

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sosiologi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum Islam merupakan paduan istilah terpisah dari; sosiologi hukum dan Islam. Istilah sosiologi memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penelitian ilmiah, yang mempelajari hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat yang memiliki interaksi antar manusia dengan sesamanya, baik sebagai individu maupun anggota kelompok. Keterkaitan antara sosiologi hukum dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain di masyarakat.<sup>18</sup>

Sosiologi hukum Islam dipahami sebagai suatu kajian yang objek fenomenanya mengarah pada hukum Islam namun penyelesaiannya menggunakan ilmu sosial dan teori sosiologis. Dalam pemahaman sosiologi hukum, pada satu sisi hukum Islam adalah sebagai alat mengatur tingkah laku manusia sesuai syariat Islam. Sedangkan pada sisi lain yakni sebagai suatu norma, hukum Islam memberi batasan maupun larangan tertentu. Sosiologi hukum juga dapat dipahami sebagai teori yang

---

<sup>18</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Penerbit Kencana, 2018), 3.

mempelajari pengaruh hukum dalam masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Soekanto, studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektivitas hukum serta akibat lain yang ada dalam proses legislasi. Dalam hubungan masyarakat, terdapat pedoman pada kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat, baik yang telah sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Kaidah tersebut merujuk pada tujuan dalam mencapai suatu tata tertib di masyarakat, yang dapat dipahami bahwasannya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## **2. Kegunaan dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Menurut para ahli hukum, sosiologi hukum memiliki berbagai kegunaan seperti:

- a) Menelaah serta memahami perkembangan hukum di dalam masyarakat maupun suatu Negara untuk kemudian mengkritisi efektivitas keberlakuan hukum pada masyarakat.
- b) Menganalisa penerapan hukum pada masyarakat.
- c) Mengetahui fenomena hukum pada masyarakat, untuk kemudian melakukan rekomendasi perubahan dalam suatu norma.
- d) Melakukan pemetaan masalah sosial dengan penerapan hukum pada masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M. Taufan B., *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), 10.

<sup>20</sup> Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 24.

<sup>21</sup> Suadi, *Sosiologi Hukum*, 14.

Sosiologi hukum memiliki objek kajian fenomena hukum yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Objek dari sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai alat dalam menegakkan ketertiban di masyarakat. *Kedua*, sosiologi hukum mengkaji suatu proses dalam membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Sementara itu, mengenai ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup:

- a) Pola masyarakat dalam berperilaku hukum.
- b) Pola perilaku dan hukum dari kelompok sosial yang diciptakan.
- c) Keterkaitan perubahan terhadap sosial dan budaya maupun hukum.<sup>22</sup>

### **3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Tujuan utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah interaksi sesama masyarakat dengan sesama muslim maupun dengan non muslim, dalam lingkup masalah-masalah hukum Islam. Menurut M. Atho' Mudzhar, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam terbagi atas beberapa pembahasan seperti<sup>23</sup>:

- a) Pengaruh hukum Islam dalam masyarakat.
- b) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c) Tingkat pengamalan hukum Islam pada masyarakat.

---

<sup>22</sup> Abdul Haq Syawagi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

<sup>23</sup> M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et. al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246,

- d) Pola interaksi masyarakat terhadap hukum Islam.
- e) Pengaruh organisasi kemasyarakatan dalam hukum Islam.

#### 4. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dipahami sebagai suatu kemampuan berbuat seseorang dalam kesesuaiannya dengan norma-norma hukum, sebagai wujud dari penerapan dan kepatuhan norma hukum.<sup>24</sup> Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan pencapaian sebenarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah kemauan dalam melaksanakan tugas maupun fungsi. Teori efektivitas hukum adalah patokan dalam sikap atau tindak perilaku manusia. Efektivitas hukum dalam tindakan dapat diketahui apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.<sup>25</sup>

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sanksi baik negatif maupun positif, supaya manusia tidak melakukan tindakan tercela atau dapat melakukan tindakan yang terpuji. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektifitas hukum adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a) Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang memiliki fungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat tentu bisa saja terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan. Sebab hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis, melainkan juga dari aturan hidup

---

<sup>24</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

<sup>25</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga hukum tidak hanya memiliki tujuan keadilan, karena hal tersebut masih dapat tergantung pada masing-masing orang.

b) Faktor penegak hukum

Faktor ini mencakup aparaturnya penegak hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam arti luas, aparaturnya penegak hukum mencakup pengertian institusi penegak hukum dan aparaturnya. Sedangkan dalam arti sempit, mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, maupun petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dengan cakupan yakni tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Apabila fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan asal dan tujuan dari pencapaian kedamaian penegakan hukum. Hukum memiliki arti yang berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia, seperti: hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin yakni sistem ajaran tentang kenyataan, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, hukum



diartikan sebagai tata hukum, maupun hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari keberlakuan hukum, nilai tersebut mencakup apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum mencakup nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah dan nilai kerohanian, serta nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. Keserasian nilai tersebut diharapkan dapat menjalin hubungan timbal balik antar hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam pemahaman hukum Islam, jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'i* yang secara bahasa merupakan memiliki pengertian yakni menjual, mengganti dan menukar. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai kesepakatan antara pihak yang memberikan barang dengan yang memberikan imbalan dari barang yang dijual. Selain itu *al-bay'i* secara bahasa ialah menyerahkan sesuatu dengan ganti imbalan seperti menukarkan harta berupa mata uang dengan sesuatu barang yang dikehendaki.<sup>27</sup> Definisi *al-bay'i* beberapa mazhab fikih, seperti menurut mazhab Hanafi *al-bay'i* memiliki 2 pengertian. Pengertian pertama yakni menjual harta dengan imbalan emas atau perak, kemudian pada arti kedua

---

<sup>27</sup> Ikit,dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif*, 70.

yakni menukarkan harta dengan bentuk harta lain, suatu barang yang dijual, maupun yang berhubungan dengan uang pembelian.

Yang kemudian, dari semua definisi tersebut disimpulkan bahwasannya arti *al-bay'i* secara khusus adalah menyerahkan harta untuk diganti dengan mata uang menggunakan cara yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>28</sup> Adapun arti secara umum adalah menukarkan harta dengan cara tertentu, baik berupa barang maupun mata uang. Jual beli adalah cara yang dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kegiatan tersebut, Allah SWT memperluas kesempatan untuk hambanya melaksanakan jual beli. Sehingga dalam sifat umum hukum jual beli adalah halal dengan kemudian dikhususkan pada jenis transaksi yang tidak melanggar ketentuan syariat. Jual beli merupakan akad yang memindahkan kewajiban akan penguasaan barang atau hak lainnya kepada pembeli yang juga memiliki kewajiban untuk mengganti nilai penguasaan barang tersebut. Artinya, jual beli menciptakan adanya kewajiban dari pihak-pihak yang berakad.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Landasan hukum mengenai jual beli adalah boleh, yang dengan keadaan tertentu dapat berubah menjadi wajib. Seperti pada suatu ketika seseorang berada pada situasi yang sangat membutuhkan makan serta minum, maka wajib untuk seseorang tersebut memenuhinya guna melindungi keselamatan jiwa serta dilarang untuknya bila meninggalkan

---

<sup>28</sup> Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), 390.

jual beli dalam keadaan terancam jiwanya. Al-Qur'an telah banyak menerangkan perihal jual beli yang boleh dan baik dengan tujuan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Seperti pada dalil dalam Al-Qur'an akan hukum kebolehan jual beli yakni pada :

a. Al-Qur'an

(1) QS. *al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>29</sup>

(2) QS. *an-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

<sup>29</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.



membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>30</sup>

b. Hadis

Sebagaimana dalil diatas menerangkan jual beli adalah halal dan riba adalah haram.<sup>31</sup> Dengan mana pada pemahamannya selain mengenai larangan riba tentu terdapat beberapa hal yang dilarang untuk diperjual belikan seperti pada penjelasan dalam sunnah maupun ijma mengenai larangan-larangan tersebut. Dalam sunnah diantaranya seperti yang diriwayatkan Rasulullah SAW ini, beliau bersabda,

(1) HR. *an-Nasāi* No. 4491

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ» (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)<sup>32</sup>

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami *Qutaibah bin Sa’id* dari *Mālik* dari *Abdullah bin Dīnār* dari *Ibnu ‘Umar* bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam berjual beli. Kemudian *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda kepadanya: “Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan.” Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan; tidak boleh ada penipuan.” (HR. *an-Nasāi* No. 4491)

---

<sup>30</sup> Ibid, 112.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

<sup>32</sup> Sunan An-Nasāi, *Kitāb Sunan An-Nasāi*, Juz 4, (Beirut: Dar al Khotob al Ilmiyah, 1971), No. 4491.

(2) HR. *Bukhāri* dan *Muslim*

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>33</sup>

Artinya: “Dari *Abu Abdillah Nu'mān bin Basyir* r.a., ia berkata, “Aku mendengar *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Siapa saja yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam wilayah samar-samar itu, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar padang gembala yang terlarang dan hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki padang gembala terlarang dan ingatlah bahwa larangan-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (HR. *Bukhāri* dan *Muslim*)

Pada dasarnya dalam jual beli tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu penipuan, seperti penipuan terhadap harga, kualitas, maupun kuantitas barang. Hadis tersebut diatas dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa berdagang yang baik ialah berdagang yang tidak ada maksud menipu, berbohong, dan tidak mengandung maksiat kepada Allah

<sup>33</sup> Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arbain Imam An-Nawawi*, terj. Muzayin (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007), 42.

SWT.<sup>34</sup> Seperti halnya menyembunyikan kecacatan barang dari pembeli, menyamarkan bentuk barang, sifat, maupun harga yang dusta.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli dapat terjadi sebab berkaitan dengan harta yaitu sesuatu yang bernilai, baik berupa barang ataupun mata uang. Jual beli dipahami sebagai akad pertukaran harta bermanfaat dan tidak untuk bersenang-senang. Pandangan ulama Malikiyah, Syafi'i, dan Hambali mengenai jual beli adalah untuk memindahkan kepemilikan harta. Sehingga jual beli hukumnya adalah boleh jika pihak yang bertransaksi tersebut memiliki kelayakan dengan terkecuali pada jual beli yang beli dilarang. Kebolehan ini pun disepakati oleh ulama, hingga ada sebab pendapat yang melarangnya.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, tentunya ada perihal yang wajib dipenuhi baik dari sisi luar maupun dalam. Seperti pada rukun jual beli, yang terdiri atas: *al-‘āqidain* (pihak-pihak yang berakad), *al-ma’qūd ‘alaih* (yang diadakan), dan *ṣiḡhat al-‘aqd* (lafal).<sup>36</sup>

- a) *Al-‘āqidain* atau pihak yang berakad ialah penjual dan pembeli.

Secara umum, pihak yang melakukan akad haruslah seseorang yang cakap dan memiliki kekuasaan.

---

<sup>34</sup> Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah*, 398.

<sup>35</sup> Ikit,dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif*, 78.

<sup>36</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 123.

- b) *Al-ma'qūd 'alaih* atau lebih dikenal dengan objek jual beli ialah barang yang dijual dan harga yang dibayarkan.<sup>37</sup>
- c) *Ṣiḡhat al-'aqd* atau *ījāb* dan *qabūl* merupakan akad atau bentuk ungkapan akan kesepakatan, kerelaan, atau persetujuan di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli yang sah adalah dengan adanya *ṣiḡhat* (redaksi atau pernyataan) berupa kata-kata, tulisan atau utusan, atau isyarat bagi orang berkekurangan (bisu). Adapun kata-kata yang menunjukkan akan pemindahan kepemilikan, seperti: “Saya jual/beli barang ini” yang disebutkan oleh penjual ialah *ījāb*, sedangkan yang diucapkan pembeli adalah *qabūl*.<sup>38</sup>

Selain dipenuhinya rukun jual beli tersebut, tentu juga terdapat syarat yang haruslah terpenuhi dari pihak yang berakad. Dalam jual beli setidaknya wajiblah dipenuhi 4 (empat) syarat, yakni syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.<sup>39</sup> Tujuan daripada syarat-syarat tersebut secara umum adalah untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya penipuan, serta menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

Beberapa syarat tersebut antara lain :

---

<sup>37</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. terj. Nabhani Idris (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 289.

<sup>38</sup> Ibid, 276.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34.



a) Syarat bagi pihak yang berakad yakni:

(1) *Baligh* atau berakal, yakni dapat membedakan antara yang benar dan tidak, jual beli menjadi tidak sah atau batal apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum cakap ataupun orang gila.<sup>40</sup>

(2) Beragama Islam,

(3) Tidak dalam paksaan, yaitu menyangkut perihal kerelaan dari pihak-pihak yang melakukan akad, sebab jual beli yang dipaksa adalah tidak sah.<sup>41</sup>

b) Syarat pada objek jual beli, wajiblah:

(1) Suci atau disucikan, adalah tidak sah apabila memperjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti menjual benda najis atau yang terkena najis yang tidak dapat disucikan,<sup>42</sup>

(2) Memiliki manfaat menurut syara', sehingga tidak boleh untuk memperjual belikan benda yang dilarang diambil manfaatnya, seperti: babi, ataupun serangga-serangga yang tidak bermanfaat,

(3) Barang dalam keadaan jelas (ada) atau belum dalam penguasaan penjual tetapi telah dijamin pengadaan akan barang tersebut sehingga menghalangi terjadinya

---

<sup>40</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. terj. Nabhani Idris (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 283.

<sup>41</sup> Ibid, 127.

<sup>42</sup> Ibid, 289.

persengketaan. Kejelasan barang ini menyangkut segi jenis barang, macam, serta jumlahnya,<sup>43</sup>

- (4) Tidak dalam batasan waktu atau tidak bersifat sementara, seperti “saya jual kendaraan ini dalam satu bulan” sehingga tidak sah adanya, sebab perihal kepemilikan ialah penuh tidak terdapat batasan kecuali syariat yang menentukan.
  - (5) Dapat diberikan sesegera mungkin ataupun lambat, sebab tidak sah apabila objek yang diperjual belikan masih samar atau tidak bisa diberikan sesegera mungkin kepada pembeli,<sup>44</sup>
  - (6) Milik sendiri, yakni pada kepemilikan barang tidaklah boleh dalam ketentuan syariat apabila menjual barang milik seseorang dengan tanpa izin pemilik tersebut atau barang tersebut masih hendak menjadi miliknya,
  - (7) Dapat diketahui, seperti beratnya, banyaknya, takarannya, jenisnya, maupun ukuran lainnya yang tidaklah sah jika transaksi yang dilakukan melahirkan keraguan dari salah satu pihak.<sup>45</sup>
- c) Syarat sah *ijāb* dan *qabūl* wajiblah terpenuhi untuk sahnya akad. Seperti: redaksi *ijāb* dan *qabūl* menggunakan kata ganti

---

<sup>43</sup> Ibid, 291.

<sup>44</sup> Ibid, 289.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 72.

orang kedua yakni orang yang diajak bicara, seperti “engkau” atau “anda” dan haruslah jelas menunjukkan maksud kepada lawan bicara; tidak diselingi dengan kata-kata dalam bahasa Asing, tidak diselingi dengan diam yang lama yang dapat menandakan tidak sepakat, tidak meralat ucapan sebelum dijawab, ucapannya jelas dapat didengar kedua belah pihak, tidak membatasi kesepakatan dengan waktu tertentu; yang memulai akad yang menyebutkan harga dan barang yang hendak diperjualbelikan; kedua belah pihak benar sungguh-sungguh dalam menjual dan membeli melalui akad yang diucapkan.<sup>46</sup>

#### **4. Larangan Jual Beli Gharar**

*Gharar* dalam istilah bahasa Indonesia memiliki arti menipu seseorang dan menjadikan seseorang untuk berbuat kebatilan. Sayyid Sabiq menjelaskan arti *gharar* sebagai penipuan yang dapat menimbulkan tidak adanya kerelaan.<sup>47</sup> Sehingga jual beli *gharar* dapat diartikan sebagai transaksi yang memuat ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya yang menyebabkan adanya ketidakrelaan dalam transaksi.

Melalui *naş* Al-Qur’an serta hadis Rasulullah SAW, dapat dipahami bahwasannya Allah SWT telah memperingatkan untuk tidak menjalankan transaksi yang merugikan kecuali atas dasar saling rela.

---

<sup>46</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Nabhani Idris (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 292.

<sup>47</sup> Siregar, *Fikih Muamalah*, 96.

Sehingga jelas apabila jual beli *gharar* adalah dilarang untuk dilakukan. Dalam mazhab Imam Maliki *gharar* terbagi atas dua jenis, yakni *gharar* dalam sighat akad serta *gharar* dalam objek transaksi. Pada *gharar* akan objek transaksi mencakup hal-hal berikut ini<sup>48</sup>.

- a) Ketidakjelasan jenis objek transaksi, ialah perihal zat, macam, serta sifat atau ciri objek. Sehingga unsur *gharar* haruslah jelas, serta diketahui objek transaksinya.
- b) Ketidakjelasan pada jenis objek transaksi, yakni yang menghalangi keabsahan transaksi sehingga mengandung unsur *gharar*.
- c) Ketidakjelasan dalam sifat dan ciri objek transaksi, adalah dalam sifat dan karakter dari barang yang dapat memuat unsur penipuan.
- d) Ketidakjelasan dalam waktu, merupakan tidak adanya kepastian dan merugikan salah satu pihak mengenai waktu transaksi maupun pembayarannya.
- e) Ketidakmampuan untuk menyerahkan objek transaksi, yaitu pemberian objek transaksi yang merupakan syarat sah jual beli.
- f) Objek transaksi yang spekulatif keberadaannya, ialah keberadaan barang transaksi yang tidak ada pada waktu jual beli dilakukan.

Selain daripada bentuk tersebut, secara umum apabila dilihat dari peristiwa yang terjadi. *Gharar* terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a) Objek jual beli yang belum ada,
- b) Transaksi yang objeknya tidak jelas,

---

<sup>48</sup> Husain Syahatah, dkk., *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 165.



c) Jual beli barang dengan keadaan tidak sanggup diserahkan.

Kesimpulan akan jual beli *gharar* berkaitan dengan jual beli yang belum ada wujudnya, seperti jual beli janin dari hewan ternak atau pada transaksi yang tidak bisa diserahkan, contohnya: kaburnya seorang budak, atau ketidakpastian pada barang, jenis, maupun sifatnya.<sup>49</sup>

## 5. Makanan dan Minuman Halal

Makanan dan minuman halal adalah yang tidak tergolong pada kategori diharamkan oleh syariat. Makanan haram secara syariat adalah makanan yang tergolong dalam empat kategori yakni<sup>50</sup>:

- a) Bangkai, ialah hewan mati tanpa disembelih, seperti juga hewan mati karena dipukul, tercekik, jatuh, ditanduk maupun diterkam oleh hewan buas, terkecuali yang sudah disembelih.
- b) Darah, ialah termasuk dalam darah yang mengalir.
- c) Daging babi, adalah pada semua bagian babi yang dapat dikonsumsi adalah haram, seperti: daging, lemak, tulang hingga pada semua produk yang salah satu bahan bakunya terdapat bagian dari babi tersebut.
- d) Binatang disembelih dengan tanpa atas nama selain Allah, sehingga dihukumi haram sama halnya seperti yang pada daging babi.

Berbeda dengan makanan yang terbagi atas empat kelompok, dari macam-macam minuman hanyalah satu kelompok saja yang dilarang oleh

---

<sup>49</sup> Siregar, *Fikih Muamalah*, 109.

<sup>50</sup> Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal*, 17.

syariat yakni khamar.<sup>51</sup> Khamar adalah minuman memabukkan, pada segala yang memabukkan ialah khamar, dan telah dilarang (haram). Sehingga dapat dipahami, bahwa minuman keras atau minuman beralkohol adalah termasuk minuman yang haram.

### **C. Label Halal**

Secara hukum, pemberian label halal dapat memastikan perlindungan terhadap konsumen serta turut melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman label halal memberikan pemahaman akan konsekuensi hak dalam kenyamanan dan keamanan konsumen untuk konsumsi produk. Label halal memiliki fungsi sebagai tempat yang aman dalam mengurangi ketidakpastian pembelian produk. Dalam transaksi jual beli, label halal dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam menarik perhatian konsumen. Seperti halnya pendapat Ambali dan Bakar yang menjelaskan bahwa pelabelan halal pada makanan atau produk dapat mengurangi ketidakpastian bagi umat Muslim.<sup>52</sup>

Label digunakan sebagai alat penyampaian informasi produk pada kemasan serta berbagai daftar bahan pada seperti, berat bersih, ketahanan, nilai produk, dan keterangan halal. Secara bahasa, kata halal memiliki arti diperbolehkan, tidak dilarang, diizinkan, serta lawan kata dari haram. Qardawi menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan terhindar dari larangan. Selain itu pula, Ahmad al-Syarbawi mengatakan

---

<sup>51</sup> Ibid, 21.

<sup>52</sup> Erny Rachmawati, dkk., *Peran Kesadaran Merek Halal Pada Perilaku Konsumen* (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2019), 90.

jika halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan syara' atas perlakuannya serta tidak dihukumi haram.<sup>53</sup>

Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya mengenai keharusan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal, yakni pada:

a) QS. *al-Baqarah* ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”<sup>54</sup>

b) QS. *an-Nahl* ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”<sup>55</sup>

Label halal adalah petunjuk kebolehan suatu produk. Makanan halal menurut Al-Qur'an dan hadis ialah yang tayib, tidak melanggar syariat, cara mendapatkannya benar, serta dimanfaatkan pula dalam kebenaran.<sup>56</sup> Secara etimologi, halal boleh dilakukan karena bebas dari ketetapan yang melarangnya. Sertifikasi halal dipahami sebagai fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membuktikan perihal

<sup>53</sup> Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta timur: Kencana, 2018), 69.

<sup>54</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 34.

<sup>55</sup> Ibid, 390.

<sup>56</sup> Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 3.

kehalalan dan kesesuaian produk dengan syariat. Sertifikasi halal adalah syarat dalam memperoleh izin pencantuman label halal di kemasan produk yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Produk makanan yang berlabel halal merupakan makanan yang telah lolos uji sertifikasi dari MUI. Sertifikasi tersebut tentu harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang berbentuk “bukan kemasan” dan tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya yang beredar dimasyarakat. Keberlakuan sertifikasi halal sendiri didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni memiliki masa selama 4 (empat) tahun terhitung sejak dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH), kecuali apabila terdapat perubahan pada komposisi bahan. Dalam masa tersebut, apabila telah habis waktu berlaku maka pelaku usaha wajib memperpanjang tenggat waktu, dengan perhitungan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa daluwarsa.

### **Gambar 2.1**

#### **Logo Halal MUI**





(Sumber: kemenag.go.id)

Pencantuman label halal, tentu tidak serta merta sebagai arahan daripada pihak yang berwenang, melainkan terdapat dasar hukum yang mendasari akan pencantuman label halal tersebut baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Kewajiban akan pencantuman label halal dalam hukum positif tercantum dalam beberapa regulasi seperti pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4, produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan dalam wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>57</sup> Kemudian diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni disebutkan di pasal 4A, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal dimaksudkan pada Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.<sup>58</sup>

Lalu pada Peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2019 dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajiblah bersertifikat halal.<sup>59</sup> Lalu diatur juga dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang selanjutnya diperbaharui pada Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, pada Pasal 5 ayat 1 dijelaskan, label yang dimaksud dalam Pasal 2 wajiblah memuat keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, pasal 4.

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, pasal 4A.

<sup>59</sup> Peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2019, pasal 27.

atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. keterangan kadaluwarsa; h. nomor izin edar; dan i. asal usul bahan pangan tertentu.<sup>60</sup>

Serta pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal pada Bagian Kedua dijelaskan mengenai, jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu dari setiap jenis produk berdasarkan komposisi bahan penyusunannya atau proses produksinya, meliputi: makanan; minuman; obat; kosmetik; produk kimiawi; produk biologi; produk rekayasa genetik; barang gunaan; jasa penyembelihan; jasa pengolahan; jasa penyimpanan; jasa pengemasan; jasa pendistribusian; jasa penjualan; dan jasa penyajian<sup>61</sup>, sebagaimana dalam Bagian Kesatu disebutkan perihal penetapan macam produk yang wajib tersertifikasi halal.

Selain daripada dasar hukum dalam keberlakuan peraturan tersebut diatas yakni hukum positif, kewajiban pencantuman label halal juga terdapat dalam redaksi keberlakuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakni pada Bagian Keenam Pasal 76 disebutkan bahwa, syarat objek yang diperjualbelikan adalah: a. barang yang diperjualbelikan harus sudah ada; b. dapat diserahkan; c. memiliki nilai/harga tertentu; d. barang yang dijualbelikan harus halal; e. diketahui oleh pembeli; f. kekhususan

---

<sup>60</sup> Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, pasal 5.

<sup>61</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021.

haruslah diketahui; g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan jika barang itu ada di tempat; h. sifat barangnya dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti ketika akad.<sup>62</sup>

Selanjutnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal yakni dalam penetapan Bagian Keempat yakni Masalah Penggunaan Nama dan Bahan yang menyebutkan bahwa, 1. tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan; nama atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan; 2. yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao; 3. yang menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*, dll.; 4. Serta yang memakai nama makanan atau minuman yang diharamkan misalnya *whisky, brandy, beer*, dll.<sup>63</sup>

Perlu diketahui, bahwasannya dalam pencantuman labelisasi halal produk diharuskan untuk melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Dalam proses sertifikasi halal, terdapat alur yang perlu dilakukan seperti pemeriksaan kecukupan dokumen, yaitu: berkas permohonan, berkas pendaftaran, aspek legal (Nomor Induk Berusaha), berkas penyelia halal,

---

<sup>62</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 76.

<sup>63</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003

KTP, keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan atau kompetensi penyelia halal (apabila ada), daftar produk dan bahan, alur proses produksi, berkas sistem jaminan produk halal (SJPH), salinan sertifikat halal (bagi pendaftar perpanjangan), dan lainnya seperti berkas izin edar dari instansi terkait, kemudian penetapan Lembaga Pemeriksa Halal, pemeriksaan/pengujian produk, verifikasi dokumen hasil pemeriksaan, pelaksanaan sidang fatwa halal serta menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk, kemudian menerbitkan sertifikat atas keputusan kehalalan produk yang ditetapkan oleh MUI.<sup>64</sup>

Dari prosedur tersebut, tentu perihal bahan baku maupun alur proses produksi perlu diketahui secara jelas, apakah dari kesemua itu dapat menyebabkan suatu produk lolos dalam uji kehalalannya. Yang mana, memiliki kesinambungan akan kewajiban kejelasan kehalalan produk, baik dalam kewajiban pencantuman label halal berdasarkan hukum positif maupun dari kejelasan kehalalan objek jual beli menurut hukum Islam.

#### **D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi, seperti sebagai penyediaan kesempatan usaha, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki batasan penjelasan dan kriteria yang tidak sama. Perbedaan tersebut dilihat dari aspek kepemilikan modal atau jumlah aset, jumlah karyawan, jenis usaha, dan lain sebagainya. Dalam

---

<sup>64</sup> Joko Hermianto, dkk., *Regulasi, Prosedur, dan Sistem Jaminan Halal* (Bogor: Penerbit IPB Press, 2022), 55.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, batasan akan tiga jenis usaha tersebut yaitu<sup>65</sup>:

- a. Usaha Mikro ialah usaha produktif atau badan usaha milik perorangan yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 kecuali tanah dan bangunan atau menghasilkan penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan orang perorangan atau badan usaha yang termasuk cabang atau bukan anak perusahaan atau menjadi/tidak langsung dari usaha menengah/ besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 kecuali tanah serta bangunan tempat usaha atau menghasilkan penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai Rp2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang/anak perusahaan yang dikuasai ataupun menjadi bagian dengan usaha kecil/besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10 miliar terkecuali tanah serta bangunan tempat usaha atau menghasilkan penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar.

Menurut pendapat beberapa ahli seperti Rudjito, UMKM merupakan usaha kecil yang akan membantu perekonomian Indonesia

---

<sup>65</sup> Amelia Setyawati, *Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 3.

karena dengan UMKM akan tercipta lapangan pekerjaan baru serta dapat membantu peningkatan devisa Negara yakni melalui pajak. Selain itu Ina Primiana mengatakan, UMKM adalah salah satu kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan Indonesia seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, serta sumber daya manusia.<sup>66</sup> Kesimpulannya, UMKM adalah salah satu usaha yang dimiliki dengan kriteria dan batasan tertentu.

---

<sup>66</sup> Abdurrahim, *Strategi Pengembangan*, 16.